



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI BANTUL

**ALAMAT: JI. PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO.04 BANTUL
YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
BAB I	Pendahuluan	
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	1
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	
	2.1. Visi	5
	2.2. Misi	5
	2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
	2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi	9
BAB IV	Penutup	10
Lampiran		11
	1. Matrik Kinerja	
	2. Matrik Pendanaan	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015 - 2019.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bantul.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bantul adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bantul Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Bantul yaitu ***Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.***

**UNITERA/SEKRETARIS**
Pengadilan Negeri Bantul

Kunarto, S.H.
NIP. 19620823 198203 1 001

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Bantul, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bantul bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bantul. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

A. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul

2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50.
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Bantul belum dapat diunduh/ diakses dengan cepat oleh masyarakat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada pengadilan negeri bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (CTS) yang ada belum berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan kompetensi sumber daya aparatur negara yang ada.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai kadang dapat memperlambat kinerja.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 - Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 - Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bantul berupa perangkat dan jaringan internet sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Bantul

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Bantul belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul
- Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Masih timbul adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bantul diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJ) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul.

Visi Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		b. Persentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan
		c. Persentase sisa perkara perdata Gugatan yang diselesaikan
		d. Persentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan
		e. Persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan
		f. Persentase perkara perdata gugatan yang

		diselesaikan
		g. Persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan
		h. Persentase perkara pidana singkat yang diselesaikan
		i. Persentase perkara pidana cepat yang diselesaikan
		j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata maupun pidana yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Negeri

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata,
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara Upaya Hukum disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bantul menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja Pengadilan Negeri Bantul memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
		%	%	%	%	%
Meningkatnya penyelesaian perkara.	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	85	90	90	95	100
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
	- Perdata permohonan	90	90	90	95	100
	- Perdata Gugatan	90	90	90	95	100
	- Pidana Biasa	90	90	90	95	100
	Persentase perkara yang diselesaikan					
	- Perdata permohonan	85	85	90	95	95
	- Perdata Gugatan	85	90	90	95	95
	- Pidana Biasa	90	85	90	95	95
	- Pidana Singkat	90	90	95	100	100
	- Pidana Cepat	90	90	95	95	100
	- Pidana Khusus	95	95	95	95	95
	- Pidana Lalu Lintas	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80	85	90	95	95
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	15	25	30	40	40
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	85	90	90	95	100
	- Kasasi	75	75	75	80	95
	- Peninjauan Kembali	90	90	95	90	100
	- Grasi	90	90	95	100	100
	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum:					
- Banding	85	85	90	95	95	

	- Kasasi	80	85	90	95	95
	- Peninjauan Kembali	90	95	95	95	100
	- Grasi	95	95	100	100	100
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95	100	100	100	100
	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95	100	100	100	100
	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95	95	100	100	100
	Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	90	90	90	90	95
	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90	90	100	100	100
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	70	70	70	75	80
	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90	90	90	90	95
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75	75	80	85	90
Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95	100	100	100	100
	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Matriks Pendanaan

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
					Volume	Anggaran(Rp)	Volume	Anggaran(Rp)	Volume	Anggaran(Rp)	Volume	Anggaran(Rp)	Volume	Anggaran(Rp)
1.	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi - Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan - Publik percaya bahwa pengadilan negeri bantu dapat memenuhi dua tujuan tersebut diatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyelesaian perkara - Peningkatan akseptabilitas putusan hakim - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Meningkatnya kualitas pengawasan 	Penyelesaian Administrasi perkara	500 berkas	45.500.000	575	52.325.000	632	57.512.000	695	63.245.000	764	69.524.000
				Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan	1 tahun	152.000.000	1 tahun	167.200.000	1 tahun	167.200.000	1 tahun	183.920.000	1 tahun	183.920.000
				Penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu	5 perkara	2.500.000	6 perkara	30.000.000	7 perkara	3.500.000	9 perkara	4.500.000	10 perkara	5.000.000
2.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi - Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan - Publik percaya bahwa pengadilan negeri bantu dapat memenuhi dua tujuan tersebut diatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas - Mencapai pengawasan yang berkualitas 	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Badan Urusan Administrasi	12 Bulan	6.256.742.000	12 Bulan	6.882.416.000	12 Bulan	7.570.657.000	12 Bulan	8.327.000.000	12 Bulan	9.160.494.000
3.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi - Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan - Publik percaya bahwa pengadilan negeri bantu dapat memenuhi dua tujuan tersebut diatas 	Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Pengadaan laptop	3 unit	39.000.000	--	--	3 unit	27.000.000	--	--	--	--
				Pengadaan printer	7 unit	31.500.000	--	--	3 unit	4.500.000	--	--	--	--
				Pengadaan scanner	1 unit	4.250.000	--	--	--	--	--	--	--	--
				Pengadaan facimile	1 unit	2.750.000	--	--	--	--	--	--	--	--
				Pengadaan meubelair	125 unit	193.500.00	--	--	--	--	--	--	--	--
				Pengadaan AC	6 unit	57.000.000	--	--	--	--	3 unit	18.000.000	--	--
				Pengadaan filing kabinet			10	25.000.000	--	--	--	--	--	--



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI BANTUL

**ALAMAT: JI. PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO.04 BANTUL
YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
BAB I	Pendahuluan	
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	1
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	
	2.1. Visi	5
	2.2. Misi	5
	2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
	2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi	9
BAB IV	Penutup	10
Lampiran		11
	1. Matrik Kinerja	
	2. Matrik Pendanaan	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015 - 2019.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bantul.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bantul adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bantul Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Bantul yaitu ***Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.***

The seal of the Pengadilan Negeri Bantul is circular, featuring a central emblem with a shield and a crown, surrounded by the text 'PENGADILAN NEGERI BANTUL'.
PENITIA/SEKRETARIS
Pengadilan Negeri Bantul

Kunarto, S.H.
NIP. 19620823 198203 1 001

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Bantul, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bantul bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bantul. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

A. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul

2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50.
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Bantul belum dapat diunduh/ diakses dengan cepat oleh masyarakat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada pengadilan negeri bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (CTS) yang ada belum berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan kompetensi sumber daya aparatur negara yang ada.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai kadang dapat memperlambat kinerja.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 - Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 - Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bantul berupa perangkat dan jaringan internet sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Bantul

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Bantul belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul
- Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Masih timbul adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bantul diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul.

Visi Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		b. Persentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan
		c. Persentase sisa perkara perdata Gugatan yang diselesaikan
		d. Persentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan
		e. Persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan
		f. Persentase perkara perdata gugatan yang

		diselesaikan
		g. Persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan
		h. Persentase perkara pidana singkat yang diselesaikan
		i. Persentase perkara pidana cepat yang diselesaikan
		j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata maupun pidana yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Negeri

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata,
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara Upaya Hukum disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bantul menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja Pengadilan Negeri Bantul memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
		%	%	%	%	%
Meningkatnya penyelesaian perkara.	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	85	90	90	95	100
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
	- Perdata permohonan	90	90	90	95	100
	- Perdata Gugatan	90	90	90	95	100
	- Pidana Biasa	90	90	90	95	100
	Persentase perkara yang diselesaikan					
	- Perdata permohonan	85	85	90	95	95
	- Perdata Gugatan	85	90	90	95	95
	- Pidana Biasa	90	85	90	95	95
	- Pidana Singkat	90	90	95	100	100
	- Pidana Cepat	90	90	95	95	100
	- Pidana Khusus	95	95	95	95	95
	- Pidana Lalu Lintas	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80	85	90	95	95
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	15	25	30	40	40
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	85	90	90	95	100
	- Kasasi	75	75	75	80	95
	- Peninjauan Kembali	90	90	95	90	100
	- Grasi	90	90	95	100	100
	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum:					
- Banding	85	85	90	95	95	

	- Kasasi	80	85	90	95	95
	- Peninjauan Kembali	90	95	95	95	100
	- Grasi	95	95	100	100	100
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95	100	100	100	100
	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95	100	100	100	100
	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95	95	100	100	100
	Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	90	90	90	90	95
	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90	90	100	100	100
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	70	70	70	75	80
	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90	90	90	90	95
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75	75	80	85	90
Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95	100	100	100	100
	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Matriks Pendanaan

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
					Volume	Anggaran(Rp)	Volume	Anggaran(Rp)	Volume	Anggaran(Rp)	Volume	Anggaran(Rp)	Volume	Anggaran(Rp)
1.	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi - Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan - Publik percaya bahwa pengadilan negeri bantu dapat memenuhi dua tujuan tersebut diatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyelesaian perkara - Peningkatan akseptabilitas putusan hakim - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Meningkatnya kualitas pengawasan 	Penyelesaian Administrasi perkara	500 berkas	45.500.000	575	52.325.000	632	57.512.000	695	63.245.000	764	69.524.000
				Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan	1 tahun	152.000.000	1 tahun	167.200.000	1 tahun	167.200.000	1 tahun	183.920.000	1 tahun	183.920.000
				Penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu	5 perkara	2.500.000	6 perkara	30.000.000	7 perkara	3.500.000	9 perkara	4.500.000	10 perkara	5.000.000
2.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi - Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan - Publik percaya bahwa pengadilan negeri bantu dapat memenuhi dua tujuan tersebut diatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas - Mencapai pengawasan yang berkualitas 	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Badan Urusan Administrasi	12 Bulan	6.256.742.000	12 Bulan	6.882.416.000	12 Bulan	7.570.657.000	12 Bulan	8.327.000.000	12 Bulan	9.160.494.000
3.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi - Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan - Publik percaya bahwa pengadilan negeri bantu dapat memenuhi dua tujuan tersebut diatas 	Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Pengadaan laptop	3 unit	39.000.000	--	--	3 unit	27.000.000	--	--	--	--
				Pengadaan printer	7 unit	31.500.000	--	--	3 unit	4.500.000	--	--	--	--
				Pengadaan scanner	1 unit	4.250.000	--	--	--	--	--	--	--	--
				Pengadaan facimile	1 unit	2.750.000	--	--	--	--	--	--	--	--
				Pengadaan meubelair	125 unit	193.500.00	--	--	--	--	--	--	--	--
				Pengadaan AC	6 unit	57.000.000	--	--	--	--	3 unit	18.000.000	--	--
				Pengadaan filing kabinet			10	25.000.000	--	--	--	--	--	--

